

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang cenderung berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Manfaat dari berinteraksi antara individu adalah saling memberikan bantuan dan dukungan satu sama lain. Setiap individu kerap menghadapi masalah yang memerlukan bantuan dari orang lain. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kesulitan dalam hal keuangan yang memerlukan bantuan, baik diberikan oleh individu, lembaga pegadaian, dan institusi perbankan maupun dari kelompok tertentu. Oleh karena itu, sebagai manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain.

Berdasarkan yang ditawarkan dapat berupa produk. Sebagai contoh dari salah satu produk yang banyak diminati masyarakat adalah gadai emas milik perbankan syariah. Gadai emas di bank syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus menjual emas yang dimiliki.<sup>1</sup> Faktor lain yang menjadikan produk gadai emas ini populer, ialah profit yang ditawarkan, seperti persyaratan mudah, biaya pemeliharaan jaminan ringan, nilai taksiran emas tinggi, emas tersimpan aman, layanan difasilitasi secara online dan offline, jaringan luas, prosesnya cepat, jaminan keamanan sesuai standar, pencairan dana cepat,

---

<sup>1</sup> Ahmad Fatoni dan Sahabudin Sidiq, “*Analisis Perbandingan Stabilitas Sistem Perbankan Syariah dan Konvensional Di Indonesia*” Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi. Vol. 11, No.2, 179-198.

perpanjangan otomatis, melayani *take over* dari instansi lain, dan jangka waktu pinjaman yang dapat diperbaharui.<sup>2</sup> Segala kelebihan ini tersebut menjadi faktor pendorong dalam membantu kesulitan ekonomi dimasyarakat untuk melakukan pembiayaan gadai emas syariah.

Gadai emas dalam perspektif Islam, digambarkan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas bahwa hukum *rahn* (gadai) emas diperbolehkan dengan penggadai membayar biaya penyimpanan sesuai dengan barang yang digadai dan dilakukan dengan akad *ijarah*.<sup>3</sup> Kebutuhan masyarakat akan gadai emas ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku perbankan, dengan menghadirkan gadai emas dalam produknya, salah satunya perbankan syariah.<sup>4</sup>

Bank syariah di Indonesia berdiri sejak tahun 1992. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang sistem operasionalnya telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perbankan syariah merupakan solusi terbaik bagi masyarakat. Salah satu bank syariah yang populer di Indonesia saat ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).

---

<sup>2</sup> BSI Gadai Emas – Promo Bank Syariah Indonesia ([bankbsi.co.id](http://bankbsi.co.id)) Diakses pada Rabu 27 Desember 2023, 20.13 WIB

<sup>3</sup> Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, “Resmi Beroperasi, Begini Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia,” Februari 2, 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1428805/resmi-beroperasibegini-perjalanan-berdirinya-bank-syariah-indonesia>. (diakses, 08 November 2023)

<sup>4</sup> Arsyad Subhan Purba, dkk, *Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan*. Volime 2 Issue 3, Maret 2023

<sup>5</sup> Rifka Mudrikul Muna dkk, “Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka Library Research dan Bibliometrik VOSviewer” (2023),1.

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional yang melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak, gadai emas syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan emas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melakukan gadai emas antara lain; sebelum mengunjungi BSI untuk menggadaikan emas, pastikan menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang umumnya dibutuhkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, bukti kepemilikan emas, dan dokumen lain yang mungkin diminta oleh pihak BSI. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.<sup>6</sup>

Pernyataan di atas menyoroiti perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah, yang berarti bahwa tidak mungkin memperoleh manfaat apa pun dari gadai tersebut. Dengan demikian, pembeli berhak menjual atau menukarkan barangnya jika harga pembelian sudah dibayar namun penjual belum menerima pembayaran. Perbedaan antara obligasi konvensional dan obligasi syariah bergantung pada jenis alat pembayaran sah yang digunakan. Gadai menggunakan KUHP konvensional pasal 1150, tetapi gadai emas syariah menggunakan dasar hukum, yaitu hukum-hukum

---

<sup>6</sup> Khaliza Nur dkk, "Konsep Harga Lelang Terhadap Barang Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba" Hurnal Ekonomi Islam Vol.2 No.2 (2022),2.

syariah. Dapat diterapkan dari al-Quran, tetapi Hadist Bukhari Muslim serta Fatwa DSN MUI tentang rahn.<sup>7</sup>

Kesamaan permasalahan yang muncul dari kedua bank ini, yaitu kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menentukan harga barang jangka panjang yang seringkali berbenturan dengan sentimen dan ekspektasi jangka panjang. Faktanya, ada beberapa pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Mengingat nilai uang dalam Islam adalah adil, maka nilai barang yang akan dijual juga harus adil. Konsep yang dihadirkan disini adalah setiap prosedur dilakukan untuk menentukan harga barang yang akan dijual.

Bank Syariah Indonesia Diponegoro Surabaya menawarkan solusi tersendiri dalam menentukan mekanisme pelelangan gadai emas. Pelelangan adalah apabila barang gadaian sebagai jaminan uang pinjaman tersebut, tidak ditebus sampai tanggal jatuh tempo dan nasabah (pemilik barang) tidak melakukan waktu peminjamannya. Maka menurut ketentuan yang berlaku di gadai emas BSI Diponegoro 2, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengamatan awal, penulis menemukan bahwa gadai emas BSI Diponegoro 2 tidak jarang terjadi penawar lelang Menawar barang yang dilelang di bawah dari harga penawaran. Sebagaimanapun,

---

<sup>7</sup> Siti Suhaina, "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru," JOM Fakultas Hukum Vol. III, no. No. 2 (Oktober 2016), 9.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Fian tim Pawning Appraisal Gadai Emas BSI Diponegoro 2, pada 06-12-2023 pukul 10.23 WIB.

hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk menutupi hutang nasabahnya, dan kekurangan tersebut dibebankan ke nasabah yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan gadai emas pada bank syariah KC Surabaya Diponegoro 2 didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Prinsip syariah semestinya menghindari tindak kecurangan gadai emas yang dapat merugikan nasabah maupun bank sendiri. Terdapat praktik yang perlu diperhatikan yaitu mulai dari ongkos dan biaya penyimpanan barang (ujroh), biaya administrasi yang dikenakan, akad yang digunakan dalam gadai emas, besarnya pembiayaan yang diperoleh, sampai kepada akibat hukum Nasabah wanprestasi serta perlindungan yang dapat diberikan oleh bank kepada Nasabah.<sup>10</sup>

Adapun beberapa penelitian yang menunjukkan tentang penentuan harga lelang pada perbankan syariah di antaranya, penelitian Muhammad Abdul Wafi Musthofal Hilmi di tahun 2023, dengan judul; “Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tuban dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO.26/DSN MUI/III/2002”.<sup>11</sup> Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan pelaksanaan pembiayaan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Fian tim Pawning Appraisal Gadai Emas BSI Diponegoro 2, pada 06-12-2023 pukul 10.23 WIB.

<sup>10</sup> Arsyad Subhan Purba, dkk, *Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan*. Volime 2 Issue 3, Maret 2023

<sup>11</sup> M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),56.

*rahn* (gadai emas) di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban berjalan dengan dasar Fatwa DSNMUI yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya menggunakan tiga akad, yaitu: akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*.

Penelitian lain dengan judul; “Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam,” hasil penelitian penentuan ketetapan harga lelang agunan pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember telah mengimplementasikan prinsip syariah. Hal tersebut dikarenakan pegadaian syariah dalam menentukan harga berpedoman pada ketentuan ekonomi Islam sejalan dengan mekanismenya. Melakukan pemeriksaan harga agunan yang hendak dilelang dengan melakukan survei ke pasar pusat, pasar daerah dan pasar setempat agar meminimalisasi terjadinya permainan harga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan taksiran kembali dan melakukan upaya penjualan lelang yang semaksimal mungkin agar meminimalisasi terjadinya kerugian.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda melakukan penelitian dengan judul “Konsep Harga Lelang Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam” hasil penelitian dari miftahul huda menyatakan bahwa penentuan harga lelang untuk mencapai harga yang adil perlu kesesuaian dengan mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi islam, di mana masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari prinsip ekonomi islam, yaitu kurangnya transparansi pada beberapa proses

penentuan harga lelang , terdapat unsur ketidakjujuran dari beberapa tahap penentuan harga lelang.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas sehingga peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul Penerapan Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Emas pada BSI KCP Diponegoro 2

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah Bagaimana penerapan harga lelang barang jaminan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Diponegoro 2 Surabaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan konsep harga lelang barang gadai emas di BSI KCP Diponegoro 2 surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

### **1. Secara Teoritis**

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan, bacaan bagi pembaca. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan penerapan konsep harga lelang barang jaminan gadai emas pada BSI kcp Diponegoro 2.

---

<sup>12</sup> Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Merto, 2019),3.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi peneliti

hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan konsep harga lelang barang jaminan gadai emas pada BSIkcp Diponegoro 2.

### 2. Bagi nasabah

Diharapkan agar dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan terhadap penerapan konsep harga lelang barang jaminan.

### 3. Bagi BSI gadai emas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar lembaga ini melihat melihat nasabah dan bisa menjadikan nasabah sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan dan sesuai dengan syariat islam dan fatwa DSN MUI.